

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Watampone adalah :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (accessto justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Sasaran I

Meningkatkan Penyelesaian Perkara

Tabel 3.1

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran I serta capaiannya tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis I : Meningkatkan penyelesaian perkara									
Indikator Kinerja	2013			2014			2015		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase mediasi yang diselesaikan	95%	96%	101%	95%	100%	105%	95%	94,2%	99,2%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	89%	99%	95%	90%	95%	90%	90,5%	100,6%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%	98%	103%	90%	98%	102%	95%	97,5%	102,6%
Capaian rata-rata sasaran I tahun 2015 :									100,6%

Tabel 3.2


Perbandingan realisasi kinerja sasaran I sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis I							
Meningkatkan penyelesaian perkara							
Indikator Kinerja	2015			2016	2017	2018	2019
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Target	Target
a. Persentase mediasi yang diselesaikan	95%	94,2%	99,2%	95%	95%	95%	95%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan	90%	90,5%	100,6%	90%	90%	90%	90%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%	97,5%	102,6%	95%	95%	95%	95%

a. Indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang dimediasi. Adapun jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2015 sebanyak 173 perkara dan yang telah diselesaikan sebanyak 163 perkara

dan/atau realisasi 94,2%. Jadi pencapaiannya adalah 99,2%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan tidak mencapai target.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013, indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan memperoleh capaian 101%, melebihi dari yang ditargetkan. Pada tahun 2014, capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan meningkat menjadi 105%. Namun pada tahun 2015, capaian indikator tersebut mengalami penurunan menjadi 99,2%.

Pada tabel 3.2, realisasi kinerja persentase mediasi yang diselesaikan sampai dengan tahun 2015 adalah 94,2%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata 95%, maka realisasi kinerja tidak mencapai target


Perkara perceraian, cukup sulit diselesaikan secara damai, terutama akibat dari perselisihan yang terus menerus dan sudah melibatkan dua keluarga yang berseteru sehingga *win-win solution* untuk mempertahankan rumah tangga agak sulit untuk tetap berjalan. Meskipun demikian, tidak menyurutkan para aparat peradilan untuk menggali lebih dalam lagi upaya untuk mendamaikan dan memberikan solusi terbaik bagi para pihak.

Adapun hasil evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan mediasi / perdamaian mengalami beberapa kesulitan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Salah satu pihak tidak hadir sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi,
- 2) Kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai,
- 3) Tidak ditemukannya kata sepakat diantara kedua belah pihak,
- 4) Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien.

b. Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2014. Jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 276 perkara dan seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2015 sehingga realisasi 100%. Jadi capaiannya adalah 100%. Dengan demikian, persentase sisa perkara yang diselesaikan telah mencapai target.




Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 memperoleh capaian sebesar 100%, begitu pula pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama yaitu 100% sehingga mencapai target.

Berdasarkan tabel 3.2, realisasi kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan sampai dengan tahun 2015 adalah 100%. Jika dibandingkan

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Watampone telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

c. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 90% dari jumlah perkara yang diproses. Adapun jumlah perkara yang diproses sebanyak 2854 perkara, sedangkan yang dapat diselesaikan/diputus sebanyak 2583 perkara, sehingga realisasi 90,5%. Jadi capaiannya adalah 100,6%. Dengan demikian, capaian kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan telah melebihi target.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013, capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan sebesar 99%, target tercapai. Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 95%. Sedangkan pada tahun 2015, indikator kinerja tersebut mengalami peningkatan menjadi 100,6%

Pada tabel 3.2, realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan sampai dengan tahun 2015 adalah 90,5%. Jika


dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 90%, maka realisasi kinerja sudah melebihi target.

Peningkatan persentase penyelesaian perkara pada tahun 2015 tercapai karena :

- 1) Adanya kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap bulan sehingga menjadi tempat evaluasi perkembangan penanganan perkara sekaligus menjadi tempat pengawasan dan pembinaan pimpinan,
- 2) Adanya penambahan dua orang hakim sehingga jumlah penanganan perkara tiap hakim menjadi berkurang/lebih sedikit dibanding sebelumnya.

d. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 95 % dari jumlah perkara yang putus. Adapun jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 sebanyak 2517 perkara dari 2583 perkara yang putus, sehingga realisasi 97,5%. Jadi pencapaiannya adalah 102,6%. Dengan demikian, kinerja persentase mediasi yang diselesaikan telah mencapai target.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (batas sekarang maksimal 5 bulan) memperoleh capaian 103%, melebihi dari yang ditargetkan. Pada tahun 2014, capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebesar 102%. Sedangkan pada tahun 2015, capaian indikator mengalami peningkatan menjadi 102,6%.

Pada tahun 2015, terdapat 66 perkara diputus dalam jangka waktu melebihi lima bulan disebabkan kondisi perkara itu sendiri seperti perkara yang digambarkan, perkara perceraian PNS yang membutuhkan izin atasan dan juga perkara kewarisan.

Pada table 3.2, realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sampai dengan tahun 2015 adalah 97,5 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 95%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

Sasaran II

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Akseptabilitas masyarakat atas putusan Pengadilan Agama Watampone akan tergambar dari seberapa banyak putusan yang diajukan upaya hukum oleh masyarakat pencari keadilan. Semakin sedikit upaya hukum atas putusan pengadilan, semakin tinggi akseptabilitas masyarakat terhadap putusan tersebut.

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran II serta capaiannya tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis II : Peningkatan akseptabilitas putusan hakim									
Indikator Kinerja	2013			2014			2015		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	98%	108%	90%	99%	110%	90%	99,2%	110,2%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	99%	104%	95%	99%	104%	95%	72,7%	76,6%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	99%	104%	95%	99%	104%	97%	100%	103,1%
Capaian rata-rata sasaran II tahun 2015 :									96,63%


Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja sasaran II sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis II							
Peningkatan akseptabilitas putusan hakim							
Indikator Kinerja	2015			2016	2017	2018	2019
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Target	Target
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	99,2%	110,2%	90%	90%	90%	90%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	72,7%	76,6%	95%	95%	95%	95%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	97%	100%	103,1%	97%	97%	97%	97%

- a. Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Berdasarkan tabel 3.3, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2015 ditargetkan 90% dari jumlah perkara gugatan yang putus. Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015 yang diajukan upaya hukum banding adalah 11 perkara, dari 1372 perkara gugatan yang putus, sehingga realisasi 99,2%. Jadi pencapaiannya adalah 110,2%. Dengan

demikian, capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding telah melebihi dari yang ditargetkan.




Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding memperoleh capaian 108%, target tercapai. Pada tahun 2014, capaian indikator kinerja mengalami peningkatan menjadi 110%. Capaian indikator kinerja pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 110,2%. Dengan demikian, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan secara berturut – turut.

Pada tabel 3.4, realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sampai dengan tahun 2015 adalah 99,2%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 90%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target. Hal ini disebabkan Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan.

- b. Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Berdasarkan tabel 3.3, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang diajukan ke tingkat banding. Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015 yang diajukan upaya hukum ke tingkat kasasi adalah 3 perkara, dari 11 perkara banding sehingga realisasi 72,7%. Jadi pencapaiannya adalah 76,6%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja tidak mencapai target.




Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi memperoleh capaian 104%, melebihi dari yang ditargetkan. Pada tahun 2014, capaian indikator kinerja tetap sebesar 104%. Sedangkan pada tahun 2015, capaian indikator kinerja mengalami penurunan menjadi 76,6%.

Pada tabel 3.4, realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sampai dengan tahun 2015 adalah 72,7%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 95%, maka realisasi kinerja belum mencapai target.

Pengajuan permohonan masyarakat untuk upaya hukum ke tingkat Kasasi menggambarkan kepuasan mereka terhadap putusan Banding, yang merupakan produk pengadilan tingkat banding.

- c. Indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Berdasarkan tabel 3.3, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat peninjauan kembali (PK) pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang diajukan ke tingkat kasasi. Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015 yang diajukan upaya hukum ke tingkat PK adalah 0 perkara, dari 3 perkara kasasi, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 103,1%. Dengan demikian, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK mencapai target.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013 indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK memperoleh capaian 104%. Pada tahun 2014 capaian indikator kinerja juga sebesar 104%. Sedangkan pada tahun 2015, capaian indikator kinerja mengalami penurunan menjadi 103,1%, meskipun realisasinya 100%, tetapi karena target yang ditingkatkan menjadi 97%.

Pada tabel 3.4, realisasi kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sampai dengan tahun 2015 adalah 100%.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 97%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

Pengajuan permohonan masyarakat untuk upaya hukum ke tingkat Pengajuan Kembali menggambarkan kepuasan mereka terhadap putusan Kasasi.

Sasaran III

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Tabel 3.5

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran III serta capaiannya tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara									
	2013			2014			2015		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase berkas yang diajukan ke tingkat banding, kasasi, dan PK disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	99,9%	99,9%	100%	100%	100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Ratio mejelis hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (Persentase akte cerai yang telah disampaikan kepada penggugat/pemohon)	90%	90%	100%	90%	89%	99%	90%	98,8%	109,8%
Capaian rata-rata sasaran III tahun 2015 :									102,5%


Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja sasaran III sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis III							
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara							
Indikator Kinerja	2015			2016	2017	2018	2019
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Target	Target
a. Persentase berkas yang diajukan ke tingkat banding, kasasi, dan PK disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Ratio mejelis hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (Persentase akte cerai yang telah disampaikan kepada penggugat/pemohon)	90%	98,8%	109,8%	90%	90%	90%	90%

- a. Indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap

Berdasarkan tabel 3.5, persentase berkas yang diajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari jumlah berkas perkara yang dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung. Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015 yang diajukan upaya hukum ke tingkat banding sebanyak 11 perkara, ke tingkat kasasi sebanyak 3 perkara, dan tidak ada perkara ke tingkat peninjauan kembali. Dari ke 14 perkara tersebut, tidak ada berkas perkara yang dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung disebabkan pemberkasan yang tidak lengkap, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%. Dengan demikian, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK mencapai target.




Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013 indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap memperoleh capaian 100%. Pada tahun 2014, capaian indikator kinerja mengalami penurunan menjadi 99,9%. Sedangkan pada tahun 2015, capaian indikator kinerja mengalami peningkatan menjadi 100%.

Pada tabel 3.6, realisasi kinerja persentase berkas yang diajukan upaya hukum ke tingkat banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap sampai dengan tahun 2015 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

Capaian persentase pengajuan berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap meningkat karena tim pengelola berkas bekerja secara maksimal, mulai dari staf pengelola, Wakil Panitera sampai kepada Panitera secara berjenjang. Selain itu, tenaga IT yang mengelola pengiriman berkas secara elektronik untuk tingkat Kasasi dioptimalkan. Kegiatan evaluasi kinerja bulanan juga berperan dalam peningkatan kualitas kinerja pengelolaan berkas Banding, Kasasi dan PK.

- b. Indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Berdasarkan tabel 3.5, persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis ditargetkan 100% dari berkas perkara yang diterima. Pada tahun 2015, terdapat 2578 berkas perkara yang didistribusikan ke majelis dari 2578 perkara yang diterima dan telah diregister, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target tercapai.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013 indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis memperoleh capaian 100%, begitu pula pada tahun 2014 dan 2015.


Pada tabel 3.6, realisasi kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis sampai dengan tahun 2015 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

Indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis memperoleh capaian 100 % karena penulis register bekerja secara propersional dan proporsional meski harus

membagi waktu antara tugas sebagai penulis register dan jurusita pengganti. Selain itu, pengawasan berjalan kontinyu serta pendistribusian berkas ke majelis berjalan normal sesuai dengan limit waktu yang ditentukan. Capaian tersebut juga tidak terlepas dari peran aktif panitera Muda yaitu Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.

c. Indikator kinerja ratio majelis hakim terhadap perkara

Berdasarkan tabel 3.5, ratio majelis hakim terhadap perkara ditargetkan 100%. Pada tahun 2015, terdapat lima majelis hakim, yaitu A, B, C1, C2, dan C3. Perbandingan pembagian perkara permajelis 1:2:3:3:3 dilakukan dengan pertimbangan bahwa Majelis A (Ketua Pengadilan) mempunyai banyak tugas lain sebagai pimpinan kantor, demikian juga majelis B (Wakil Ketua) yang mempunyai tugas sebagai koordinator hakim pengawas bidang serta tugas kepemimpinan lainnya. Dari 2578 perkara yang diterima, seluruhnya telah dibagi ke semua majelis sesuai pola, meski pada layanan terpadu sidang itsbat nikah dilakukan dengan hakim tunggal dan pembagiannya dilakukan perorangan namun metode pembagian tetap mengacu pada kekuatan majelis. Dengan demikian, realisasi kinerja 100% sehingga capaian juga 100%, target tercapai.




Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013, indikator kinerja ratio majelis hakim terhadap perkara memperoleh capaian 100%, begitu pula pada tahun 2014 dan 2015.

Pada tabel 3.6, realisasi kinerja ratio majelis hakim terhadap perkara sampai dengan tahun 2015 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

- d. Indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon)

Berdasarkan tabel 3.5, pada tahun 2015 indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat / pemohon) ditargetkan 90% dari jumlah akte cerai yang diterbitkan. Pada tahun 2015, terdapat 1132 akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon, dari 1146 akte cerai yang diterbitkan, sehingga realisasi 98,8 %. Jadi pencapaiannya adalah 109,8 %, melebihi dari yang ditargetkan.



Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2013, indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (presentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) memperoleh capaian 100%, sehingga tercapai dari yang ditargetkan. Namun pada tahun 2014, capaian indikator tersebut mengalami penurunan menjadi 99%, sehingga target tidak tercapai. Sedangkan pada tahun 2015, capaian indikator mengalami peningkatan menjadi 109,8%.

Pada tabel 3.6, realisasi kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) sampai dengan tahun 2015 adalah 98,8%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 90%, maka realisasi kinerja sudah melebihi target.

Realisasi kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon) sangat dipengaruhi oleh keaktifan/keinginan masyarakat mengambil akta cerai. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan majelis hakim dalam persidangan adalah selalu mengingatkan pihak tentang kapan waktu mereka dapat memperoleh akta cerainya. Selain itu, untuk meningkatkan angka pendistribusian akta cerai, aparat pengadilan juga telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil langsung akta cerainya dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa dan KTP.

Sasaran IV

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Tabel 3.7

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran IV serta capaiannya tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis IV : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)									
	2013			2014			2015		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%	100%	105%	95%	125%	132%	100%	130%	130%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	95%	100%	105%	95%	100%	105%	100%	105%	105%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	-	-	-	-	-	-	97%	100%	103,1%
Capaian rata-rata sasaran IV tahun 2015 :									112,7%

Tabel 3.8

Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis


Sasaran Strategis IV							
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)							
Indikator Kinerja	2015			2016	2017	2018	2019
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Target	Target
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	130%	130%	95%	95%	95%	95%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	105%	105%	95%	97%	100%	100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	97%	100%	103,1%	98%	98%	99%	99%

a. Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan tabel 3.7, pelayanan kepada orang yang tidak mampu (justice for pure) termasuk upaya negara agar masyarakat kurang mampu

dapat mengakses pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya. Ditjen Badilag menggulirkan pelaksanaan “Justice for All”, salah satunya adalah pemberian pelayanan Cuma-Cuma atau prodeo.

Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100%. Pengadilan Agama Watampone dalam tahun 2015 memperoleh dana sebesar Rp. 31.280.000,- untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam membiayai perkara sebanyak 80 perkara. Adapun masyarakat yang dapat dilayani dengan program ini mencapai 104 perkara, sehingga realisasi 130%. Jadi pencapaiannya adalah 130%. Dengan demikian, capaian kinerja melebihi dari yang ditargetkan.



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2013 memperoleh capaian 105%. Pada tahun 2014, capaian indikator tersebut meningkat menjadi 132%. Namun pada tahun 2015, capaian indikator mengalami penurunan menjadi 130%.

Pada tabel 3.8, realisasi kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan sampai dengan tahun 2015 adalah 130%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam


dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 96%, maka realisasi kinerja sudah melebihi dari yang ditargetkan.

Pada tahun 2015, prosedur pengelolaan perkara prodeo lebih mudah bila dibanding tahun 2014, dimana tahun 2015 ini permohonan prodeo tidak lagi diputus majelis hakim dalam sidang insidentil, akan tetapi bergantung pada keputusan boleh tidaknya seseorang berperkara.

- b. Indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Salah satu pelaksanaan “Justice for All” yang digulirkan Ditjen Badilag adalah pelaksanaan sidang keliling, yang merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada publik yang dirasakan sulit mengakses peradilan. Dengan cara ini, masyarakat pencari keadilan dapat terbantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan sidang keliling sebesar Rp. 59.200.000,- untuk 20 kegiatan. Berdasarkan tabel 3.5, indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diterima untuk sidang keliling. Adapun jumlah perkara yang diterima untuk sidang keliling dari 21 kegiatan adalah 829 perkaradari 20 kegiatan dengan 800 perkara yang ditargetkan, sehingga realisasi 103,6%. Jadi pencapaiannya adalah 103,6%. Dengan demikian, capaian kinerja persentase mediasi yang diselesaikan melebihi dari yang ditargetkan.




Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling pada tahun 2013 memperoleh capaian 105%, begitu pula pada tahun 2014. Namun pada tahun 2015, meski capaian indikator kinerja melebihi dari yang ditargetkan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja mengalami penurunan menjadi 103,6% karena target dinaikkan menjadi 100%.

Pada tabel 3.8, realisasi kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling sampai dengan tahun 2015 adalah 103,6%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 98,4% maka realisasi kinerja sudah melebihi dari yang ditargetkan.

Capaian pelaksanaan sidang keliling tahun 2015 melebihi target yang telah ditetapkan berdasarkan DIPA. Adapun target yang ditetapkan dalam DIPA adalah 20 kegiatan, sedangkan realisasinya adalah 21 kegiatan. Hal tersebut disebabkan satu kegiatan terrealisasi dari dana PEKKA sebagai partner kerja pada sidang keliling layanan terpadu. Bila dilihat dari segi jumlah kegiatan capaiannya sudah 105% dengan out come sebagai hasil dari kegiatan itu melayani 829 perkara, melebihi target.

- c. Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran untuk pelayanan bantuan hukum sebesar Rp. 19.200.000,-. Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada tahun 2015 ditargetkan 97% dari jumlah pencari keadilan yang bermohon mendapat layanan hukum. Adapun jumlah pencari keadilan yang bermohon mendapat layanan hukum pada tahun 2015 sebanyak 192 perkara dan jumlah pencari keadilan yang dapat terlayani dengan layanan posbakum sebanyak 192 perkara, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 103,1%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja melebihi dari yang ditargetkan.



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada tahun 2013 dan 2014 belum ada, sehingga capaian pada tahun 2015 tidak bisa dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya.

Pada tabel 3.8, realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sampai dengan tahun 2015 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 98,2% maka realisasi kinerja sudah melebihi dari yang ditargetkan.

Sasaran V

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3.9
Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran V serta capaiannya tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

	Sasaran Strategis V : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan								
	2013			2014			2015		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	29%	32%	100%	50%	50%	75%	57,1%	76,2%


Tabel 3.10
Perbandingan realisasi kinerja sasaran V sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis V							
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan							
Indikator Kinerja	2015			2016	2017	2018	2019
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Target	Target
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	75%	57,1%	76,2%	75%	75%	80%	90%

Berdasarkan tabel 3.9, indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 75% dari jumlah perkara yang telah dimohonkan eksekusi. Adapun jumlah perkara yang telah dimohonkan eksekusi pada tahun 2015 sebanyak 7 perkara, sedangkan jumlah perkara yang telah dilakukan eksekusi sebanyak 4 perkara, sehingga realisasi 57,1%. Jadi pencapaiannya adalah 76,2 %, target tidak tercapai.

Pada tahun 2015 terdapat 3 permohonan eksekusi yang belum selesai karena masih adanya upaya negosiasi dari para pihak melalui kuasanya untuk dapat melaksanakan eksekusi secara damai, dan salah satu diantaranya telah sampai pada tahap lelang namun tidak ada peminat sehingga eksekusi tersebut masih bergantung.



Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 memperoleh capaian 32%, tidak tercapai dari yang ditargetkan. Pada tahun 2014, capaian indikator kinerja meningkat menjadi 50%. Sedangkan capaian indikator kinerja pada tahun 2015 meningkat menjadi 76,2%.

Pada tabel 3.10, realisasi indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2015 adalah 57,1%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis yaitu rata-rata 79%, maka realisasi kinerja belum mencapai target.

Sasaran VI

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Tabel 3.11

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran VI serta capaiannya tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

	Sasaran Strategis VI : Meningkatnya kualitas pengawasan								
	2013			2014			2015		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	-	-	100%	100%	100%

Tabel 3.12


Perbandingan realisasi kinerja sasaran VI sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Indikator Kinerja	Sasaran Strategis VI						
	Meningkatkannya kualitas pengawasan						
	2015			2016	2017	2018	2019
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Target	Target
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

a. Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari jumlah pengaduan yang dilaporkan. Namun selama tahun 2015, tidak ada

masyarakat yang melaporkan pengaduan sehingga tidak ada pengaduan yang harus ditindaklanjuti.



Berdasarkan grafik di atas, sejak tahun 2013 sampai tahun 2015, belum ada capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, namun hal tersebut tidak berarti bahwa target tidak tercapai karena kenyataannya memang tidak ada pengaduan dari masyarakat sehingga tidak ada pengaduan yang ditindaklanjuti.


Pada tabel 3.12, realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2015 adalah belum ada. Hal ini menyebabkan capaiannya belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%.

Selama tiga tahun terakhir, belum ada pengaduan dari masyarakat karena adanya pengawasan dan pembinaan pimpinan terhadap kinerja bawahan sehingga aparat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat/pencari keadilan.

- b. Indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel 3.11, indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari temuan yang dilaporkan. Selama tahun 2015, terdapat temuan

dari tim Hatibinwasda PTA Makassar dan semuanya sudah ditindaklanjuti sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target tercapai.



Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 dan 2014 adalah 0 (nol) karena tidak ada temuan. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat temuan namun sudah ditindaklanjuti, sehingga capaiannya 100%.

Pada tabel 3.12, realisasi indikator kinerja temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2015 adalah 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100%, maka realisasi kinerja sudah mencapai target.

Capaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal pada tahun 2015 mencapai 100% karena diadakannya rapat evaluasi kinerja setiap bulan sehingga meminimalisir kesalahan dalam bekerja.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi yang transparan, kapabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme

pengelolaan keuangan yang tepat sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.

Dalam Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: DIPA-005.01.2.307509/2015 tanggal 14 Nopember 2014 sejumlah Rp. 6.466.172.000 (*Enam milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor :SP DIPA-004.02.309076/2015 tanggal 14 Desember 2014 sejumlah Rp. 114.630.000 (*Seratus empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Selama tahun anggaran 2015 telah dilakukan revisi DIPA 01 sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 26 maret 2015 tentang adanya tambahan anggaran belanja modal sebesar Rp. 140.000.000 (*seratus empat puluh juta rupiah*) sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 6.606.172.000,- (*enam milyar enam ratus enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
- 2) Revisi II tanggal 18 Mei 2015 tentang tambahan anggaran daya listrik dan air sebesar Rp. 16.000.000 (*enam belas juta rupiah*) sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 6.622.172.000,- (*enam milyar enam ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
- 3) Revisi III tanggal 9 Juli 2015 tentang jumlah volume dari 1 unit menjadi 33 unit
- 4) Revisi ke IV tanggal 17 Nopember 2015 tentang perubahan estimasi pendapatan dan POK uang makan.

Selama tahun anggaran 2015 telah dilakukan revisi DIPA 04 sebanyak 1 (satu) kali yaitu revisi I tanggal 9 Juli 2015 tentang estimasi pendapatan.

Berikut rincian realisasi anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.307509/2015 :

1) Belanja Pegawai

Tabel 3.13
Rincian Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01

KODE	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA DANA	%
51	BELANJA PEGAWAI	6.056.700.000	6.003.374.727	99,12	53.325.273	0,88 %
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.102.377.000	2.102.376.600	100,00	400	0,00 %
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.000	29.193	85,86	4.807	14,14 %
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	135.659.000	135.658.730	100,00	270	0,00 %
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	39.069.000	39.068.909	100,00	91	0,00 %
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	19.760.000	19.760.000	100,00	0	0,00 %
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.612.644.000	2.597.265.000	99,41	15.379.000	0,59 %
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	465.766.000	440.313.135	94,54	25.452.865	5,46 %
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	94.000.000	93.501.160	99,47	498.840	0,53 %
511129	Belanja Uang Makan PNS	369.111.000	366.572.000	99,31	2.539.000	0,69 %
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7.680.000	7.680.000	100,00	0	0,00 %
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	210.600.000	201.150.000	95,51	9.450.000	4,49 %

2) Belanja Barang

Tabel 3.14
Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 01

KODE	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA DANA	%
52	BELANJA BARANG	425.472.000	413.828.427	93,72	11.643.573	6 %
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	145.677.000	145.677.000	100,00	0	0,00 %
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900.000	641.380	71,26	258.620	28,74 %
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	47.280.000	47.280.000	100,00	0	0,00 %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20.000.000	20.000.000	100,00	0	0,00 %
522111	Belanja Langganan Listrik	57.400.000	50.440.274	87,88	6.959.726	12,12 %
522112	Belanja Langganan Telepon	13.440.000	10.100.456	75,15	3.339.544	24,85 %
522113	Belanja Langganan Air	12.000.000	11.794.650	98,29	205.350	1,71 %
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	9.450.000	9.450.000	100,00	0	0,00 %
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	65.350.000	64.502.707	98,70	847.293	1,30 %
521211	Belanja Bahan	10.015.000	9.981.960	99,67	33.040	0,33 %
524111	Belanja Perjalanan Biasa	43.960.000	43.960.000	100,00	0	0,00 %

3) Belanja Modal

Tabel 3.15
Rincian Realisasi Belanja Modal DIPA 01


KODE	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA DANA	%
53	BELANJA MODAL	140.000.000	139.909.000	99,94	91.000	0,06 %
532111	Belanja Modal Peralatan & Mesin	140.000.000	139.909.000	99,94	91.000	0,06 %

Rekapitulasi realisasi anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.307509/2015 :

Tabel 3.16
Rekapitulasi Realisasi Anggaran DIPA 01

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	%	BELANJA BARANG	%	BELANJA MODAL	%
Pagu DIPA	6.056.700.000	100	425.472.000	100	140.000.000	100
Realisasi	6.003.374.727	99,12	413.828.427	93,72	139.909.000	99,94
Sisa	53.325.273	0,88	11.643.573	6,28	91.000	0,06

Bila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :




Berikut rincian realisasi anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-005.04.2.309076/2015 :

Tabel 3.17
Rincian Realisasi Belanja Barang DIPA 04

KODE	URAIAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA DANA	%
52	BELANJA BARANG	114.630.000	114.630.000	100,00	0	0 %

521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.950.000	4.950.000	100,00	0	0 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	19.200.000	19.200.000	100,00	0	0 %
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	31.280.000	31.280.000	100,00	0	0 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	59.200.000	59.200.000	100,00	0	0 %

Bila digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Rekapitulasi Pagu secara keseluruhan adalah:

PAGU	Rp. 6.736.802.000,-
REALISASI	Rp. 6.671.742.154,- (99,03%)
SISA	Rp. 65.059.846,-

Pelaksanaan anggaran tahun 2015 secara keseluruhan berjalan sesuai dengan rencana, dimana pencapaian realisasi mencapai 99,03%. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi belanja modal sebesar Rp. 140.000.000,-

Adapun Belanja barang dari DIPA 04 Badilag berhasil mencapai realisasi sebesar 100 %, dimana penyerapan anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo berhasil melebihi target yang ditetapkan sebanyak 80 perkara, yaitu mencapai 104 perkara prodeo (103%). Dan kegiatan sidang keliling yang terdapat pada DIPA 04 sebanyak 20 lokasi berhasil terlaksana semua

(100%). Bahkan terdapat 1 kegiatan sidang keliling tambahan yang dibiayai oleh LSM PEKKA.